



PUTUSAN

No. 852 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: ANDRE MARTA Bin FAHRI;
Tempat lahir	: Pangkal Pinang;
Umur/Tgl. lahir	: 30 Tahun / 27 Juni 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Inpres Penjara Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Polri;

Terdakwa dilakukan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.145/2014/852K/PP/2014/MA tanggal 11 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.146/2014/852K/PP/2014/MA tanggal 11 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE MARTA Bin FAHRI pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di halaman parkir Masjid Jami' Annur Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Pada saat melintasi tempat kejadian yakni tepatnya didepan pintu masuk area parkir Masjid Jami' Annur, Terdakwa melihat saksi Amir Syamsudin Bin Syamsuddin (korban) berjalan keluar dari area parkir sambil membawa tas raket menuju ke lapangan tennis, kemudian pada saat tersebut Terdakwa melihat ada suatu benda yang terjatuh dari tas korban, setelah melintas kemudian Terdakwa memutar kembali laju motornya menuju ke arah jatuhnya benda tersebut, setelah mendekat Terdakwa melihat benda yang jatuh dari tas saksi korban tersebut adalah 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pajero Sport 2.5 D GLS (4x2) yang tergantung dompet berisi 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Surat 0262360 Pemilik atas nama Distanak (Dinas Pertanian dan Peternakan) Kabupaten Muba, kemudian kunci kontak mobil tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang menuju rumah, sesampainya di rumah Terdakwa lalu meletakkan motornya dan kembali ke lokasi kejadian dengan menumpang pengemudi ojek, di lokasi kejadian yakni di halaman parkir Masjid Jami' Annur Terdakwa kemudian menekan remote kunci mobil tersebut untuk mengetahui letak serta membuka kunci mobil yang digunakan oleh korban, setelah berhasil menemukan mobil tersebut yakni 1 (satu) unit mobil milik Distanak (Dinas Pertanian dan Peternakan) jenis Mitsubishi merk Pajero Sport 2.5 D GLS tahun 2011 warna hitam (4x2) dengan nopol BG 1125 BZ Noka (nomor rangka) MMBGNKG40GBF024774 dan Nosis (nomor sasis)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 852 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D5GUCCM9351 kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam mobil lalu menghidupkan mobil tersebut dengan cara memasukan kunci kontak yang ada pada terdakwa ke dalam lubang strarter yang selanjutnya diputar, mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah Kota Palembang dan untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya plat nopol mobil tersebut kemudian diganti oleh Terdakwa dengan plat Nopol palsu yakni BE 113 RA. Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari pemiliknya yang sah yakni korban, akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE MARTA Bin FAHRI pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di halaman parkir Masjid Jami' Annur Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bermula pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Pada saat melintasi tempat kejadian yakni tepatnya didepan pintu masuk area parkir Masjid Jami' Annur, Terdakwa melihat saksi Amir Syamsudin bin Syamsuddin (korban) berjalan keluar dari area parkir sambil membawa tas raket menuju lapangan tennis, kemudian pada saat tersebut terdakwa melihat ada suatu benda yang terjatuh dari tas korban, setelah melintas kemudian terdakwa memutar kembali laju motornya menuju kearah jatuhnya benda tersebut, setelah mendekat terdakwa melihat benda yang jatuh dari tas saksi korban tersebut adalah 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pajero Sport 2.5 D GLS (4x2) yang tergantung dompet berisi 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Surat 0262360 Pemilik atas nama Distanak (Dinas Pertanian dan Peternakan) Kabupaten Muba, kemudian kunci kontak mobil tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang menuju rumah, sesampainya di rumah Terdakwa lalu meletakkan motornya dan kembali ke lokasi kejadian dengan menumpang pengemudi ojek, di lokasi kejadian yakni di halaman parkir Masjid Jami' Annur Terdakwa kemudian

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 852 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan remote kunci mobil tersebut untuk mengetahui letak serta membuka kunci mobil yang digunakan oleh korban, setelah berhasil menemukan mobil tersebut yakni 1 (satu) unit mobil milik Distanak (Dinas Pertanian dan Peternakan) jenis Mitsubishi merk Pajero Sport 2.5 D GLS tahun 2011 warna hitam (4x2) dengan nopol BG 1125 BZ Noka (nomor rangka) MMBGNKG40GBF024774 dan Nosis (nomor sasis) 4D5GUCCM9351 kemudian Terdakwa memasukan ke dalam mobil lalu menghidupkan mobil tersebut dengan cara memasukan kunci kontak yang ada pada Terdakwa kedalam lubang strarter yang selanjutnya diputar, mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah Kota Palembang dan untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya plat nopol mobil tersebut kemudian diganti oleh Terdakwa dengan plat Nopol palsu yakni BE 113 RA. Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari pemiliknya yang sah yakni korban, akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 8 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE MARTA BIN FAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Marta Bin Fahri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil milik Distanak (Dinas Pertanian dan Pertanian) jenis Mitsubishi merk Pajero Sport 2,5 D GLS tahun 2011 warna hitam (4x2) dengan Nopol BG 1125 BZ Nomor Rangka MMBGNKG40GBF024774 dan Nosis 4D5GUCCM9351 dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0262360 pemilik atas nama Distanak dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Muba melalui saksi Amir Syamsudin;
 - 2 (dua) buah plat mobil dengan Nomor BE 113 RA dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 852 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 78/Pid.B/2014/PN.Sky tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Marta Bin Fahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andre Marta Bin Fahri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi merek Pajero Sport 2,5 D GLS tahun 2011 warna hitam (4x2) dengan Nopol BG 1125 BZ Nomor Rangka MMBGNKG40GBF024774 dan Nosis 4D5GUCCM9351;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0262360 pemilik atas nama Distanak; Dikembalikan kepada kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin melalui saksi Amir Syamsudin;
 - 2 (dua) buah plat mobil dengan nomor BE 113 RA; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 72/PID/2014/PT.PLG tanggal 9 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE MARTA Bin FAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE MARTA Bin FAHRI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi merek Pajero Sport 2,5 D GLS Tahun 2011 warna hitam (4X2) dengan Nopol BG 1125 BZ Nomor Rangka MMBGNKG40GBF024774 dan Nosis 4D5GUCCM9351;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0262360 pemilik atas nama Distanak;
Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin melalui saksi Amir Syamsudin;
- 2 (dua) buah plat mobil dengan nomor BE 113 RA;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.SKY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 7 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam Putusannya yang tertuang dalam Putusan Nomor 71/PID/2014/PT.PLG : a.n. Terdakwa ANDRE MARTA Bin FAHRI tanggal 09 Juni 2014 dalam perkara a quo tidak tepat. Alasan tidak tepat karena :

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dalam menjatuhkan putusannya tidak menyentuh rasa keadilan bagi diri Pemohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi, Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, tidak menerapkan hukum formal sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan dengan menelaah secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan dalam nota pembelaan yang Terdakwa ajukan melalui Kuasa Hukum Terdakwa.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 852 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim yang Mulia di Pengadilan Negeri Sekayu dan oleh Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak ada persesuaian keterangan baik itu keterangan saksi korban, dan saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi M.Yusriardian dan saksi Fajri, yang membuktikan dan atau menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang mengambil mobil Pajero Sport milik Distanak yang hilang pada tanggal tanggal 10 September 2012, semua saksi yang dihadirkan tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa yang mengambil mobil tersebut sehingga unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengacu pada : Yurisprudensi Putusan MA No. 18 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1977 menyatakan : Persesuaian antara keterangan alat bukti saksi adalah merupakan kunci berhasilnya pembuktian, sebab walaupun ada beberapa orang saksi tetapi kalau tidak ada persesuaian satu sama lain bukan merupakan alat bukti yang berarti.

- b. Adanya perbedaan mengenai tempus delicti (waktu dilakukannya tindak pidana) yang berbeda antara Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tidak juga dipertimbangkan sama sekali padahal hal ini adalah sangat prinsip dan menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dalam memutuskan perkara a quo juga tidak cukup beralasan jika dalam pertimbangan hukumnya hanya mengatakan bahwa mengenai adanya perbedaan mengenai waktu dilakukan tindak pidana (tempus delicti) adalah seharusnya dilakukan dengan cara dan atau melalui "Eksepsi".

Bagaimana Terdakwa/kami Penasehat Hukum Terdakwa akan mengajukan lewat Eksepsi jika adanya perbedaan tempus delicti/waktu kejadian dilakukannya tindak pidana itu, baru Terdakwajkami Penasehat Hukum Terdakwa ketahui setelah Terdakwa/kami Penasehat Hukum Terdakwa menerima/mendapat surat tuntutan dari sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Sedangkan terhadap Surat Dakwaan dalam perkara a quo perlu Yang Mulia Hakim Agung ketahui, bahwa Terdakwa/Kami Penasehat Hukum Terdakwa mendapatkannya langsung dari Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yaitu dari Ibu Sunaidah (bukan dari Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlampir) dan terhadap Surat Dakwaan tersebut tidak ada RENVOI dan atau

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 852 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perbaikan" yang dilakukan sejak sidang pembacaan Surat Dakwaan dibacakan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat materil pembuatan surat dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP: Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Oleh karena itu, dengan tidak dipenuhinya syarat materil tersebut maka surat dakwaan harus menjadi batal demi hukum atau van rechtswege nietig. Sehingga Putusan Majelis Hakim telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Syarat - syarat materil sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP mencakup :

- Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
- Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
- Hal-hal yang menyertai perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 ayat 3 KUHAP).

- c. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ancamannya adalah 5 (lima) tahun tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, justru Terdakwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) :

Pasal 56 ayat (1) KUHP menyatakan : "Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka"

- d. Di persidangan terungkap adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum dalam pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian (dalam proses penyidikan). Adanya Surat Kuasa Terdakwa kepada Penasehat Hukum/Pengacara ZAINAL ABIDIN, SH. yang dilampirkan dalam berkas pemeriksaan Terdakwa, di dalam

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 852 K/Pid/2014



persidangan terungkap bahwa TANDA TANGAN TERDAKWA dalam Surat Kuasa tersebut adalah PALSU dan Penasehat Hukum/Pengacara ZAINAL ABIDIN, S.H. didalam persidangan terungkap tidak sama sekali mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan Terdakwa, dengan demikian dengan terkuaknya fakta tidak didampinginya Terdakwa dan dengan terungkapnya tindak pidana PEMALSUAN Tanda Tangan Terdakwa dalam berkas Surat Kuasa yang dilampirkan dalam perkara a quo di persidangan, hal itu sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat kedua. Dengan demikian adanya pelanggaran terhadap "Miranda Rule", adanya Pemalsuan tanda tangan dan atau keterangan didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pemeriksaan Terdakwa yang sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan diabaikan membuat Terdakwa terpukul dan Terdakwa melalui Permohonan Kasasi ini berharap dengan kesungguhan hati agar Majelis Agung Yang Mulia di Mahkamah Agung R.I. ini dapat memberikan keadilan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa dalam perkara ini adalah korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak senang dan tidak fair dalam melakukan penyidikan dalam perkara a quo.

- e. Keterangan Tersangka/Terdakwa dalam BAP Pemeriksaan (yang telah dibantah oleh Terdakwa di persidangan), adalah diberikan dalam kondisi tertekan karena disuruh atasannya untuk mengaku dengan demikian dalam memberikan keterangannya Terdakwa mendapatkan tekanan phisikis, tekanan mental dan pada akhirnya keterangan Terdakwa sangat bertentangan dengan peristiwa sebenarnya.

Proses penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah terbukti melanggar hukum yang di atur dalam KUHAP yaitu melanggar Pasal 54 KUHAP dan tidak dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 dan penyidikan dan terhadap Terdakwa/Tersangka tidak memegang teguh prinsip "due process of law":

- f. Adanya penulisan nama yang salah atas diri Terdakwa/Pemohon Kasasi. Nama Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah "ANDRI MARTAKESUMA Bin FAHRI" bukan "ANDRE MARTA Bin FAHRI". Hal ini telah Terdakwa/Pemohon Kasasi ajukan dalam persidangan namun tidak diindahkan juga dan kami pada akhirnya hanya mengikuti apa yang telah tercantum dalam Putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Namun kenyataan yang sebenarnya nama Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah ANDRI MARTAKESUMA BIN FAHRI. Untuk itu kami lampirkan dalam memori kasasi ini bukti-bukti yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah ANDRI MARTAKESUMA. Adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama ini adalah menunjukan bahwa dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah "ERROR IN SUBJECTO" dan menunjukan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat/teliti dalam membuat surat dakwaan yang bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP. Untuk memperkuat ketidak telitian Sdr. Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Penahanan juga terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Terdakwa/Pemohon Kasasi dimana tempat lahir Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah di Pangkal Pinang Babel sedangkan pada surat penahanan di tulis dusun "TOMAN (MUBA)".

Sebagai bukti maka dalam Memori Kasasi ini kami lampirkan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kami peroleh dari Panitera Pengganti Ibu Sunaidah.
2. Kartu identitas dari Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa nama Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah "ANDRI MARTAKESUMA Bin FAHRI bukan "ANDRE MARTA Bin FAHRI.
3. Surat berita acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tertanggal 23 Januari 2014 dan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 Januari 2014.

Proses penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa telah terbukti melanggar hukum yang di atur dalam KUHP yaitu melanggar Pasal 143 (1) & (2) KUHP ; Pasal 54 KUHP dan tidak dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 dan penyidikan dan terhadap Terdakwa/Tersangka tidak memegang teguh prinsip "due process of law".

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon keadilan bagi diri Klien kami (Terdakwa). Terdakwa adalah seorang yang sehat lahir dan batin dan mampu memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya, dan tidak ada catatan buruk atau sifat yang menyimpang dalam kehidupannya. Oleh karena itu seyogyanya Majelis Hakim Agung dapat melihat secara nyata bahwa Terdakwa bukanlah tipikal seorang kriminal dan bukanlah sebagai pelaku (dader) yang harus bertanggung jawab atas pencurian mobil Pajero Sport tersebut yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo. Apabila kendaraan mobil Pajero Sport yang menjadi obyek dalam perkara ini berada dalam tangan Terdakwa maka hal itu bukanlah harus menjadikan diri Terdakwa bersalah telah melakukan "pencurian". Secara faktual telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tidak ada satu orang saksipun yang melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang mencuri mobil Pajero sport tersebut dan hal itu sangat berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang dalam perkara ini Terdakwa tidak bermaksud untuk memungkirkan bahkan Terdakwa

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 852 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa adanya telah mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan mobil tersebut adalah dengan cara menerima gadai dari seseorang temannya yang bernama Fendi dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Jolani Sirongo-ringo.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) kunci kontak mobil Pajero Sport 2.5 D GLS 4x2 milik saksi korban Amir Syamsudin secara tidak sah dan tanpa ijin pemiliknya merupakan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANDRE MARTA Bin FAHRI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 8 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alksotar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 852 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ **Dr. Artidjo Alksotar, S.H., LLM.**

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Amin Safrudin, SH., MH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 852 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12